



PUTUSAN

Nomor 2659/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama Pemohon**, Ttl: Pati, 28 Februari 1984 (umur : 39 tahun), NIK : 1111111111111111, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal KTP. Di Dukuh Jugo Rt 007 Rw 004, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sekarang tinggal di rumah adiknya bernama ibu Khomsatun di Dukuh Gajah RT. 001 RW.006 Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxx. Adalah advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati Berdasarkan dan atas kekuatan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, disebut "**PEMOHON**

**M E L A W A N**

**Nama termohon**, Ttl : Pati, 07 April 1985 (umur : 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal dahulu Di Dukuh Jugo Rt 007 Rw 004, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sekarang tinggal di rumah orang tua (Bapak ssssssss) di Dukuh Tempel RT.006 RW.002 Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor 2659/Pdt.G / 2023 / PA.Pt tanggal 15 Desember 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/--/VI/2007 tanggal 01 Agustus 2023 ;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon Jejaka adalah dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Jugo Rt 007 Rw 004, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati selama 16 tahun atau sampai bulan maret 2023;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
  - a) Anak pertama, lahir 17 Februari 2012
  - b) Anak kedua, lahir 28 maret 2021, sekarang diasuh Pemohon dan saudaranya (kkkkkkkkk)
5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama ± 10 Tahun 7 bulan atau sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan masalah ekonomi, **saat pekerjaan Pemohon sepi Termohon sering marah-marah, disamping itu Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;**
6. Bahwa, pada awal bulan maret tahun 2023 ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak ada dirumah dan pergi tanpa pamit, dan

Hal. 2 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Termohon pulang, terjadi pertengkaran, Termohon meminta uang diluar kebutuhan pokok, namun Pemohon belum bisa memberikannya, kemudian Termohon marah dan pulang kerumah orang tuanya;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan maret tahun 2023 atau hingga saat ini kurang lebih selama 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berhubungan suami isteri;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk sabar dan selanjutnya rukun lagi membina rumah tangganya dengan

Hal. 3 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dahulu rumah tangga kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tlogosari sekitar 16 tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak, namun pada bulan awal tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon sering marah kurang trima dengan pemberian nafkah Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa ijin akhirnya setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 dan pisah sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya.;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas **Nama Pemohon**, NIK :1111111111111111, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Pati tanggal 11 Mei 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan akte nikah nomor ---/--/2007 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2007 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P-2)

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gajah RT01, RW06, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Wilayah KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tlogosari dan waktu rukun sekitar 16 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon dan sering pergi tanpa pamit terakhir setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah 9 bulan lamanya.;
- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Dukuh Bagangan RT05, Rw02 Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungui, Kabupaten Pati dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Wilayah KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tlogosari dan waktu rukun sekitar 16 tahun, dan telah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 5 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon dan sering pergi tanpa pamit terakhir setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah 9 bulan lamanya.;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon sudah sering menasehati Pemohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal tersebut termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA RI nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya

Hal. 6 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dengan penjelasan Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tlohosari dan waktu rukun sekitar 16 tahun, dan telah mempunyai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon dan sering pergi tanpa pamit terakhir setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1, dan P.2), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dahulu sebagai penduduk Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, namun sekarang Pemohon berdomisili di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Hal. 7 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2, ) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang mana saksi tersebut telah membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri, yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada tahun 2007;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tlogosari sekitar 16 tahun;
- Bahwa telah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang,
- Bahwa pada awal tahun 2022 rumah tangga tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon sering marah merasa

Hal. 8 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dengan pemberian nafkah Pemohon dan sering pergi tanpa pamit terakhir setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah 9 bulan lamanya

- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 9 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian bagi umatnya manakala rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan sekiranya tidak dapat diharap keutuhannya, maka Islam memberikan tuntunan hendaklah pisah dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لَطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمَّا سَاكُ بِمَعْلُوفٍ أَوْ تَسْلِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan in yang menegaskan :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majlis itu diperkenankan asal bagi Pemohon punya alasan yang dapat diterima;

Hal. 10 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan tertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan” serta berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan suah pisah 7 bulan lebih, maka majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani maelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan tertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam ) bulan” dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan keutuhannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dalam setiap persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil dan/atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas Nomor 2659/Pdt.G/2023/PA.Pt, Termohon telah dipanggil secara

Hal. 11 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pati pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H. Syamsul Arifin, S.H, M.H.,** dan **Drs.H.Najib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Hal. 12 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
**Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. YUSUF, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H. Syamsul Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs.H.Najib, S.H.,**

**Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN : Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp .545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dar 13 hal. Put. No. 2659/Pdt.G/2022/PA Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)